



72 ✓

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan ketenangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - b. bahwa untuk memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menyelenggarakan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik yang bekerja dalam hubungan kerja, di luar hubungan kerja maupun tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - c. bahwa pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja pada Sektor Jasa Konstruksi, belum berjalan secara optimal sehingga perlu diatur kembali agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai tindak lanjut Ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebaga Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut Dinas P2B adalah Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Sudin Nakertrans adalah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kota Administrasi.
12. Suku Dinas Perizinan Bangunan yang selanjutnya disebut Sudin Perizinan Bangunan adalah Suku Dinas Perizinan Bangunan pada Kota Administrasi.
13. Bank adalah PT Bank DKI.
14. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Tim Pelaksana Tingkat Provinsi adalah Tim Pelaksana Program Jamsostek Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Tim Pelaksana Program Jamsostek Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
17. Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Upaya untuk memadukan kegiatan melalui pemberian pedoman, petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
18. Koordinasi Fungsional adalah Kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kantor Wilayah PT Jamsostek (Persero) DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program Jamsostek.
19. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
20. Pegawai Perantara Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelesaian perselisihan industrial.
21. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

22. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Program Jamsostek adalah Program wajib yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
23. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Program Jamsostek Jasa Konstruksi adalah Jaminan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkait dengan pelaksanaan Program Jamsostek.
25. PT Jamsostek (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta Kantor Cabangnya.
26. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah Seluruh perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
28. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah Perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
29. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
30. Tenaga Kerja yang bekerja di dalam Hubungan Kerja adalah Orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
31. Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja selanjutnya disingkat TKLHK adalah Orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.
32. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
33. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

34. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
35. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
36. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
37. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
38. Iuran adalah Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
39. Kontrak Kerja Konstruksi adalah Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
40. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah Pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
41. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah adalah Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
42. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/ milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
43. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja.
44. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah Jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
45. Upah adalah Hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

46. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas/Sudin P2B sebagai izin untuk mendirikan bangunan.
47. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
48. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
49. Bendahara Pengeluaran adalah Setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
50. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BPKD selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Lingkup Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 3

(1) Kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diperuntukkan bagi :

- a. Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja;
- b. Tenaga Kerja yang bekerja di luar hubungan kerja; dan
- c. Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.

- (2) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan
 - b. Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Tenaga Kerja yang bekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Tenaga kerja yang bekerja sendiri tanpa majikan; dan
 - b. Tenaga kerja yang berusaha sendiri.
- (4) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (5) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga kerja yang memiliki profesi antara lain : pedagang keliling, pedagang kaki lima, artis, dokter praktek pribadi, pengacara dan notaris.
- (6) Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Kepesertaan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terlebih dahulu setiap Pengusaha harus mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero).
- (2) Formulir Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pengusaha kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) sebelum efektif berlakunya kepesertaan.

- (3) Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimulai dihitung sejak tanggal 1 (satu) pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) menetapkan besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan kelompok jenis usahanya dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang harus dibayar oleh Pengusaha.
- (2) Kelompok Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kelompok I : 0,24 % dari upah sebulan;
 - b. Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan;
 - c. Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan
 - d. Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan; dan
 - e. Kelompok V : 1,74 % dari upah sebulan.

Pasal 6

- (1) Apabila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) menerbitkan Sertifikat Kepesertaan, Kartu Peserta Jamsostek dan Kartu Pemeliharaan Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Sebaliknya apabila formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada Pengusaha untuk dilengkapi.
- (3) Sertifikat kepesertaan, Kartu Peserta dan Kartu Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Pengusaha, berupa Sertifikat Kepesertaan;
 - b. Tenaga Kerja, berupa Kartu Peserta Jamsostek; dan
 - c. Tenaga Kerja dan keluarganya, berupa Kartu Pemeliharaan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan Jamsostek, Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero).
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi :
- a. Perubahan data perusahaan;
 - b. Penambahan tenaga kerja;

- c. Pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
 - d. Perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; dan
 - e. Perubahan upah dan atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
 - (5) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan, maka apabila terjadi risiko yang dialami oleh tenaga kerja dan keluarganya menjadi tanggung jawab Pengusaha yang bersangkutan.

Paragraf 2

Kepesertaan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) Tenaga kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta.
- (2) Untuk dapat mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja harus berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.

Paragraf 3

Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai.
- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah, dengan melampirkan fotokopi kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotokopi addendum kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.

Pasal 10

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9, Pengusaha harus mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran untuk Tenaga Kerja Di Dalam Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, wajib membayar iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh Pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila Pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya maka PT Jamsostek (Persero) memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.
- (5) Apabila Pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan Jamsostek untuk bulan yang bersangkutan bilamana terjadi perubahan.
- (6) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pengusaha menunggak iuran selama 1 (satu) bulan maka :
 - a. Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menjadi hak tenaga kerja; dan
 - b. Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu fasilitas pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja.
- (2) PT Jamsostek (Persero) akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah Pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.

- (3) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh Pengusaha kepada PT Jamsostek (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) PT Jamsostek (Persero) wajib membayar penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Paragraf 2

Iuran untuk Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bekerja di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan Nilai nominal tertentu yang dihitung berdasarkan tarif iuran dikalikan penghasilan sebulan.
- (2) Tarif iuran dan penghasilan sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-24/MEN/VI/2006.
- (3) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

Pasal 14

- (1) Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan dengan menyetorkan langsung kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) atau melalui Penanggungjawab Wadah secara lunas.
- (2) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) dilakukan setiap bulan dan di setor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulanan dari peserta selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dengan cara menyetorkan dana iuran yang dikumulikan dari peserta kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.
- (4) Penanggungjawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero).
- (5) Bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan besarnya iuran adalah 3 (tiga) kali iuran bulanan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan ke depan dan untuk pembayaran iuran 3 (tiga) bulan berikutnya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggungan selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran yang tertunggak dalam masa pertanggungan.
- (3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Paragraf 3

Iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Besarnya iuran Program Jasa Konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah.
- (2) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dan selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan; dan
 - b. Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 17

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
- a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke BPKD;
 - b. Bendahara Pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi yang presentasinya ditetapkan oleh PT Jamsostek (Persero);
 - c. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampirkan pada SPP dan SPM tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Berdasarkan SPP dan SPM, BPKD menerbitkan SP2D dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan dipungut;
 - e. BPKD memungut iuran sebesar yang tercantum dalam SP2D pada saat pembayaran; dan
 - f. Pemungutan iuran oleh BPKD dilaksanakan dengan menerbitkan Bilyet Giro sebagai perintah kepada Bank DKI untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PT Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) BPKD menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran

Pasal 18

PT Jamsostek (Persero) melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Gubernur melalui Tim Pengarah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan tembusan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas P2B dan BPKD selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut :
- a. Tahap Pertama, sebagai uang muka iuran sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB dibayar ke rekening PT Jamsostek (Persero) pada PT Bank DKI dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh petugas PT Jamsostek.

- b. Tahap Kedua, penyedia jasa konstruksi wajib membayar iuran lanjutan kepada PT Jamsostek (Persero) yang besaran iurannya ditetapkan oleh PT Jamsostek (Persero) setelah penandatanganan kontrak kerja konstruksi dan/atau pada waktu pelaksanaan pembangunan.
 - c. Pembayaran sisa iuran selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Angsuran kesatu 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan akan dimulai;
 - 2. Angsuran kedua 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan; dan
 - 3. Angsuran ketiga 20% (dua puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan struktur selesai dilaksanakan.
 - d. Apabila masih ada sisa iuran yang belum disetorkan ke PT Jamsostek (Persero) maka pihak PT Jamsostek (Persero) bersama Instansi terkait melakukan kunjungan lapangan untuk menyelesaikan sisa pembayaran iuran.
- (2) Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
 - (3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah langsung kepada PT Jamsostek (Persero).

Pasal 20

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik perseorangan maupun swasta yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut :
 - a. Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero);
 - b. Jika Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum diketahui, maka besaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan uang muka iuran sebagai berikut :
 - 1. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB bagi bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) pada Bank DKI dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh Petugas PT Jamsostek.
 - 2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB bagi bangunan 8 (delapan) lantai ke atas, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) pada Bank DKI dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh Petugas PT Jamsostek oleh Pemohon IMB.

- c. Pembayaran sisa iuran sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran dengan cara sebagai berikut :
1. Angsuran kesatu sebesar 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan akan dimulai.
 2. Angsuran kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan.
 3. Angsuran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan struktur selesai dilaksanakan.
- d. Apabila masih ada sisa iuran yang belum disetorkan ke PT Jamsostek (Persero) maka pihak PT Jamsostek (Persero) melakukan kunjungan lapangan untuk menyelesaikan sisa pembayaran iuran.
- (2) PT Jamsostek (Persero) setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta langsung kepada PT Jamsostek (Persero).

Bagian Ketiga

Pembayaran Jaminan

Paragraf 1

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pasal 21

- (1) Tenaga kerja peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Biaya pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan kerja ke rumah sakit atau kerumahnya, termasuk biaya I³K;
 - b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
 - c. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus; dan
 - d. Biaya rehabilitasi medik.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang meliputi :

- a. santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
 - b. santunan cacat sebagian;
 - c. santunan cacat total; dan
 - d. santunan cacat kekurangan fungsi.
- (4) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang berakibat tenaga kerja meninggal dunia, kepada ahli waris mendapatkan sebagai berikut :
- a. santunan kematian;
 - b. biaya pemakaman; dan
 - c. santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tatacara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 22

- (1) Jaminan Hari Tua dapat diberikan kepada Tenaga kerja apabila :
- a. Mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Menjadi pegawai negeri/TNI/POLRI;
 - d. Cacat total tetap;
 - e. Kembali ke Negara asal bagi WNA; dan
 - f. Berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan dan masa tunggu tertentu.
- (2) Besaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseluruhan iuran Jaminan Hari Tua yang telah diterima oleh PT Jamsostek (Persero) beserta hasil pengembangannya.
- (3) Persyaratan dan tata cara Pengajuan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Kematian (JKM)

Pasal 23

- (1) Jaminan Kematian bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan kepada ahli waris.
- (2) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tata cara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Pasal 24

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga kerja beserta keluarganya.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. Rawat jalan tingkat pertama;
 - b. Rawat jalan tingkat lanjutan;
 - c. Rawat inap;
 - d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
 - e. Penunjang diagnostik;
 - f. Pelayanan khusus; dan
 - g. Gawat darurat.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan hak pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan serta tata cara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur SKPD/UKPD dan Unsur PT Jamsostek (Persero).
- (2) Keterpaduan unsur SKPD/UKPD bersama Unsur PT Jamsostek (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Koordinasi Pembinaan pada tingkat Provinsi; dan
 - b. Koordinasi Fungsional pada tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- (3) Koordinasi Pembinaan pada Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (4) Koordinasi Fungsional pada Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Paragraf 1

Tim Pengarah

Pasal 26

Susunan keanggotaan Tim Pengarah Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|--|
| Ketua | : | Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| Wakil Ketua I | : | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Wakil Ketua II | : | Asisten Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris | : | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta |
| Wakil Sekretaris | : | Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : | 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah PT Jamsostek (Persero) DKI Jakarta |
| Sekretariat | : | 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta |

Pasal 27

Tim Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman, pengarahan dan petunjuk kepada Tim Pelaksana Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi; dan
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Paragraf 2

Tim Pelaksana

Pasal 28

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi, sebagai berikut :

Tim Pelaksana :

- Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Kantor Wilayah PT Jamsostek (Persero) DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bagian Usaha Perhubungan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja Bidang Kebijakan :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
6. SKPD/UKPD terkait

Kelompok Kerja Bidang Program Paket, Program Jasa Konstruksi, dan Sektor Informal:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 2. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
 3. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kanwil PT Jamsostek (Persero) DKI Jakarta
 6. SKPD/UKPD terkait
- Sekretariat : 1. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 3. Kantor Wilayah PT Jamsostek (Persero) DKI Jakarta

Pasal 29

(1) Ketua Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat dalam rangka pembinaan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. Menetapkan mekanisme kerja Tim Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Melaporkan secara berkala kegiatan pembinaan/pengawasan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepada Tim Pengarah.

(2) Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. Mewakili Ketua apabila yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugas.
- b. Membantu Ketua untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Memimpin Sekretariat dan menyelesaikan segala urusan administrasi Tim Pelaksana.
- b. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan sosialisasi, data kepesertaan, iuran dan pembayaran jaminan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- d. Menerima mencatat dan mengolah laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana.
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun jadwal waktu dan tempat rapat-rapat Tim Pelaksana.
- f. Menyiapkan dan menyampaikan surat undangan beserta bahan rapat Tim Pelaksana.
- g. Membuat Notulen rapat dan sidang Tim Pelaksana.

(4) Kelompok Kerja mempunyai tugas :

- a. Memberikan masukan dan saran-saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Ketua Tim Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana.

(5) Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Tim Pelaksana.
- b. Menghimpun dan memelihara berkas dokumentasi Tim Pelaksana.
- c. Mengolah, menyiapkan dan menyajikan data administrasi.

Pasal 30

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, sebagai berikut :

Ketua	: Wakil Walikota/Wakil Bupati
Wakil Ketua I	: Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi
Wakil Ketua II	: Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Kota Administrasi/Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Administrasi
Sekretaris	: Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi/Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi.
Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Administrasi
Anggota	: 1. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi/Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan Sekretariat Kabupaten Administrasi 3. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Sekretariat Kota Administrasi 4. Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero)
Sekretariat	: 1. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi/Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi 2. Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi 3. Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero)

Pasal 31

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :
- a. melakukan Koordinasi fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Jamsostek di masing-masing Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
 - c. melakukan pembinaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus-kasus pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- e. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f. melakukan evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- g. melaporkan hasil koordinasi fungsional tingkat Kota Administrasi kepada WaliKota Administrasi dan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi.

Pasal 32

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bertujuan agar perusahaan, tenaga kerja, organisasi pekerja/organisasi buruh dan organisasi Pengusaha mengerti dan memahami manfaat Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerja maupun keluarganya serta menciptakan ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja.
- (2) Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi menyiapkan materi sosialisasi mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi :
 - a. Perluasan kepesertaan dan manfaat dalam meningkatkan produktivitas kerja, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya; dan
 - b. Kebijakan umum di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penegakan hukum dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pasal 33

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melakukan pembinaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap:
 - a. Perusahaan yang hanya melaporkan sebagian upah dan/atau tenaga kerja dan/atau program; dan
 - b. Perusahaan yang menunggak iuran.
- (2) Pembinaan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi secara klasikal dengan metode ceramah dan diskusi; dan
 - b. Kunjungan kerja bersama ke perusahaan dengan metode wawancara dan diskusi.
- (3) Kunjungan kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) dan menunggak iuran.

Pasal 34

- (1) Selain oleh Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, pembinaan juga dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Perantara Hubungan Industrial sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kunjungan bersama ke Perusahaan dengan PT Jamsostek (Persero).
- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan dapat langsung mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan iuran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan tidak mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan iuran, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan meminta Pengusaha yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan kewajibannya.
- (5) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, Pengusaha tidak juga melaksanakan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan tindakan penegakan hukum sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam rangka melakukan tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pegawai pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 35

- (1) Apabila dalam kunjungan bersama yang dilakukan, ditemukan kasus yang berkaitan dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengajukan kasus tersebut kepada Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Kasus yang berkaitan dengan Jaminan Sosial Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan besarnya prosentase cacat akibat kecelakaan kerja.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan dapat mengikutsertakan Instansi terkait lainnya.

- (3) Apabila diperlukan, untuk penyelesaian kasus tersebut peserta rapat dapat melakukan kunjungan lapangan.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi penyelesaian kasus dimaksud.

Pasal 37

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, termasuk kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan Koordinasi Fungsional Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (4) Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan Koordinasi Fungsional Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, akan diselesaikan dalam pertemuan Koordinasi Fungsional Tingkat Provinsi.

Pasal 38

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melaporkan pelaksanaan Koordinasi Fungsional kepada Walikota/Bupati dengan tembusan kepada Tim Pelaksana Tingkat Provinsi, meliputi :
 - a. Laporan Awal tahun;
 - b. Laporan Bulanan; dan
 - c. Laporan Triwulan;
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 39

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Pemantauan lapangan; dan
 - c. Pembekalan kepada Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

BAB V**EVALUASI DAN PELAPORAN****Pasal 40**

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Tim Pengarah dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI**PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN****Pasal 41**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi, serta Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi menyusun program kerja tahunan.

Pasal 42

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah dibebankan pada anggaran PT Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di DKI Jakarta.

BAB VII**SANKSI****Pasal 43**

Pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 44**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- b. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga kerja pada Sektor Jasa Konstruksi.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 72